



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

NOMOR 22 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA DAN OPERATOR MEDIA SOSIAL
.JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, maka perlu dibuat media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Maluku Barat Daya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 huruf (g) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

ditetapkan pengelola dan operator media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Maluku Barat Daya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya tentang Penetapan Pengelola dan Operator Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Maluku Barat Daya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang

- Perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPII/Tahun 2016 tentang Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/Hk.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN PENGELOLA DAN OPERATOR MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
- KESATU : Menetapkan Pengelola dan Operator Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Kabupaten Maluku Barat Daya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Uraian tugas Pengelola dan Operator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tiakur


Pada tanggal 2 April 2026

Sekretaris Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maluku Barat Daya,

ttd.

Zadrak D. Thenu

Salinan sesuai dengan aslinya
Kasubag Teknis Penyelenggara dan Parmas
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maluku Barat Daya,



Pieter J. A. Lokwatty, S.Sos
NIP. 198607232010121001

The image shows a purple circular stamp from the 'KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA' with the word 'SEKRETARIAT' in the center. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
 PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MALUKU BARAT
 DAYA NOMOR 22 TAHUN 2026
 TENTANG
 PENETAPAN PENGELOLA DAN
 OPERATOR MEDIA SOSIAL
 JARINGAN DOKUMENTASI DAN
 INFORMASI HUKUM KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 MALUKU BARAT DAYA

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KET.
1.	MARTINA LARTUTUL, SH. NIP. 198802062019032007	OPERATOR	JDIH KPU Kabupaten Maluku Barat Daya
2.	JULKIPLI SAMETH, SH. NIP. 200007152025061003	PENGELOLA	https://www.instagram.com/jdih.kpumalukubaratdaya?igsh=MThubWczMzZhdnk0Yg%3D%3D&utm_source=qr
3.	JOHAN M. TELUSSA, SH. NIP. 200007162025061004	PENGELOLA	https://www.tiktok.com/@jdihkpumalukubaratdaya?r=1&t=ZS-92XQcZQogwT
4.	HANDAYANI N. RIDI, SH. NIPPPK. 198711242024212019	PENGELOLA	https://www.facebook.com/share/1D7uRkE5jX/?mibextid=wwXlfr

Ditetapkan di Tiakur

Pada tanggal 2 April 2026

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Maluku Barat Daya,

ttd.

Zadrak D. Thenu

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN SEKRETARIS
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
 NOMOR 22 TAHUN 2026
 TENTANG
 PENETAPAN PENGELOLA DAN
 OPERATOR MEDIA SOSIAL JARINGAN
 DOKUMENTASI DAN INFORMASI
 HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

NO	JABATAN	TUGAS	KET.
1.	OPERATOR WEBSITE JDIH KPU KABUPATEN	a) Mengunggah keputusan, peraturan, dan dokumen hukum KPU Kabupaten. b) Menyusun struktur informasi agar mudah dicari dan dipahami. c) Memastikan dokumen hukum yang dipublikasikan valid dan terbaru. d) Melakukan verifikasi sebelum publikasi untuk menghindari kesalahan informasi. e) Menyimpan arsip digital secara tertib dan terintegrasi dengan JDIH Nasional. f) Memberikan akses cepat kepada publik, akademisi, dan internal KPU. g) Menjawab kebutuhan informasi hukum terkait pemilu di tingkat kabupaten. h) Mendukung transparansi dan akuntabilitas KPU. i) Bekerja sama dengan Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum. j) Melaporkan perkembangan pengelolaan website kepada Sekretaris KPU Kabupaten. k) Menyusun laporan berkala terkait aktivitas JDIH.	
2.	PENGELOLA MEDIA SOSIAL LAINNYA JDIH KPU	a) Membuat, menyusun, dan mempublikasikan konten terkait produk hukum KPU Kabupaten	


	KABUPATEN	<p>(keputusan, peraturan, pedoman).</p> <ul style="list-style-type: none">b) Menyajikan informasi hukum dalam format yang menarik (infografis, video singkat, poster digital).c) Menyesuaikan bahasa dan gaya komunikasi agar mudah dipahami masyarakat umum.d) Menjaga konsistensi branding akun media sosial JDIH sesuai pedoman KPU.e) Memastikan akun aktif, responsif, dan bebas dari konten yang tidak relevan.f) Melakukan monitoring interaksi publik (likes, komentar, pesan).g) Menjawab pertanyaan masyarakat terkait dokumen hukum KPU Kabupaten.h) Memberikan klarifikasi atas isu hukum yang beredar di masyarakat.i) Menjadi kanal alternatif untuk publik mengakses informasi selain website JDIH.j) Berkoordinasi dengan Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum untuk validasi konten sebelum dipublikasikan.k) Melaporkan aktivitas media sosial JDIH kepada Sekretaris KPU Kabupaten.l) Menyusun laporan evaluasi efektivitas media sosial sebagai sarana publikasi hukum.	
--	-----------	---	--

Ditetapkan di Tiakur
Pada tanggal 2 April 2026

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maluku Barat Daya,
ttd.

Zadrak D. Thenu

Salinan sesuai dengan aslinya
Kasubag Teknis Penyelenggara dan Parmas
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maluku Barat Daya,



Pieter J. A. Lokwatty, S.Sos
NIP. 198607232010121001